BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM SATU GAMPONG SATU KELUARGA
DI KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menyebutkan bahwa penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara;

b. bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan upaya-upaya konvergensi dan terintegrasi yang tertuju pada satu titik fokus dan lokus serta keluarga sasaran yang sama, sehingga faktor kemiskinan yang melekat pada rumah tangga sasaran dapat terintervensi dan terbebaskan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Program Satu Gampong Satu Keluarga di Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 41 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024 (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SATU GAMPONG SATU KELUARGA DI KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pidie Jaya.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya.
5. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar minimal untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Sangat Miskin adalah orang/sekelompok orang yang tidak memiliki harta atau hasil usaha (pekerjaan) untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya.
7. Miskin adalah orang/sekelompok orang yang memiliki harta dan hasil usaha (pekerjaan) tetapi masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya.
8. Rentan miskin adalah orang/sekelompok orang yang memiliki harta dan hasil usaha (pekerjaan) dalam memenuhi kebutuhannya dan tanggungannya namun berpeluang atau berisiko menjadi miskin/sangat miskin di waktu mendatang.
9. Kepala keluarga adalah anggota keluarga yang bertanggung jawab terhadap keluarga atau yang menjalankan fungsi sosial dan ekonomi sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab mencari nafkah/berperan sebagai tulang punggung keluarga.

10. Program . . .

10. Program Satu Gampong Satu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan "Program Tupong Saka" adalah program penanggulangan kemiskinan inovatif daerah yang bertujuan mengintervensi indikator-indikator utama yang tertuju pada satu titik fokus dan lokus serta rumah tangga sasaran yang sama, sehingga faktor miskin yang melekat pada rumah tangga sasaran dapat terintervensi dan terbebaskan, dimana target setiap tahunnya satu gampong satu keluarga.
11. Identifikasi Rumah Tangga Sasaran Program adalah kegiatan peninjauan lapangan terhadap keluarga penerima program untuk memahami dan mengenali dan mengelompokkan karakteristik objek serta masalah secara detail yang menyebabkan keluarga tersebut menjadi sangat miskin, miskin dan rentan miskin yang selanjutnya dijadikan sebagai indikator utama dan indikator pendukung.
12. Indikator utama adalah permasalahan mendasar dalam keluarga yang menjadi keluh kesah dan secara meyakinkan menjadi peyebab keluarga sasaran menjadi sangat miskin, miskin dan rentan miskin, Indikator utama ini lebih difokuskan pada peningkatan pendapatan keluarga.
13. Indikator lainnya adalah permasalahan-permasalahan lainnya diluar indikator utama yang ikut menjadi masalah atau kendala sehingga menyebabkan keluarga menjadi sangat miskin, miskin dan rentan miskin.
14. Pelaksana Program adalah satuan atau unsur yang melaksanakan program Tupong Saka, terdiri dari SKPK, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Gampong, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan *stakeholder* terkait.
15. Dunia Usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan, didirikan dan berkedudukan/melakukan kegiatan dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan berbagai bidang usaha.
16. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, selanjutnya disingkat SKPK adalah Dinas, Badan, Lembaga, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II . . .

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Maksud dan Tujuan Program;
b. Data dan Sasaran Program;
c. Kriteria dan Penetapan Keluarga Penerima Program;
d. Identifikasi Keluarga Sasaran Program;
e. Strategi Program;
f. Pelaksanaan Program;
g. Pembiayaan;
h. Peran Serta Masyarakat;
i. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi; dan
j. Penutup.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Program Tupong Saka.
(2) Tujuan Program Tupong Saka adalah:
    a. intervensi terhadap indikator utama yang menjadi masalah mendasar yang menyebabkan keluarga sasaran menjadi sangat miskin, miskin dan rentan miskin; dan
    b. intervensi terhadap indikator lainnya yang ikut menjadi masalah atau kendala sehingga menyebabkan keluarga menjadi sangat miskin, miskin dan rentan miskin.

BAB IV

DATA DAN SASARAN PROGRAM

Pasal 4

(1) Data yang dijadikan sasaran program Tupong Saka adalah:
    a. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau Data Registrasi Sosial Ekonomi tahun terakhir, katagori sangat miskin, miskin dan rentan miskin (desil 1, desil 2, desil 3);
    b. apabila terdapat keluarga yang diprioritaskan dan memenuhi kriteria program Tupong Saka namun tidak/belum terdaftar dalam data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat menjadi calon penerima program setelah memperoleh rekomendasi camat dan surat keterangan Keuchik; dan

c. data . . .

c. data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menjadi dasar dalam penetapan keluarga calon penerima program Tupong Saka.

(2) Sasaran program Tupong Saka adalah kepala keluarga sangat miskin, miskin dan rentan miskin yang terdapat dalam data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

KRITERIA DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

(1) Kriteria keluarga calon penerima program Tupong Saka adalah:
1. usia kepala keluarga minimal 35 tahun dan maksimal 50 tahun pada saat ditetapkan sebagai penerima calon penerima program;
2. kepala keluarga memiliki/pernah memiliki usaha dan/atau memiliki bakat dasar/*skill dan* dibuktikan dengan dokumen (foto/peralatan usaha/sertifikat atau lainnya);
3. Penduduk kabupaten Pidie Jaya (dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) minimal 10 tahun;
4. Sudah berkeluarga minimal 8 tahun (dibuktikan dengan buku nikah) dan memiliki tanggungan minimal 2 orang (dibuktikan dengan kartu keluarga);
5. Satu kriteria khusus lainnya dari pelaksana program.

(2) Keluarga yang paling berhak mendapatkan program Tupong Saka jika terpenuhi ke 5 (lima) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Jika tidak ditemukan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keluarga yang paling berhak mendapatkan jika terpenuhi 4 (empat) dari 5 (lima) kriteria yang paling mendekati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Keluarga calon penerima program Tupong Saka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh keuchik ke camat dan selanjutnya camat melakukan verifikasi awal dan menyampaikan usulan tersebut ke Bupati.

(5) Keuchik dalam mengusulkan keluarga calon penerima program harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan lainnya yang melekat pada seorang kepala keluarga seperti taat beribadah, jujur, pekerja keras, tanggung jawab, serta taat pada ketentuan yang berlaku.

(6) Keluarga . . .

(6) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi dan dibahas dengan TKPK untuk selanjutnya ditetapkan sebagai keluarga sasaran penerima program Tupong Saka melalui Keputusan Bupati.

(7) Jika setelah diverifikasi keluarga calon penerima program dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon keluarga yang diusulkan oleh gampong tersebut batal.

BAB VI
IDENTIFIKASI KELUARGA SASARAN PROGRAM
Pasal 6

(1) Keluarga sasaran penerima program yang telah ditetapkan selanjutnya diidentifikasi untuk memahami dan mengenali objek, masalah, serta karakteristik keluarga sasaran program oleh masing-masing pelaksana program untuk diketahui 1 (satu) indikator utama dan maksimal 3 (tiga) indikator lainnya yang secara konkrit menyebabkan keluarga sasaran menjadi sangat miskin, miskin dan rentan miskin, untuk ditetapkan sebagai indikator untuk diintervensi, yang selanjutnya disebut Indikator Program Tupong Saka.

(2) Indikator utama dan indikator lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) indikator utama dan maksimal 3 (tiga) indikator pendukung sesuai dengan hasil identifikasi masing-masing keluarga sasaran.

BAB VII
STRATEGI PROGRAM
Pasal 7

(1) Strategi program Tupong Saka dilakukan melalui pendekatan:
   a. strategi program; dan
   b. indikator program.

(2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:
   a. mengurangi beban pengeluaran;
   b. meningkatkan pendapatan; dan
   c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

(1) mengurangi beban pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan melalui program perlindungan sosial dan subsidi, diantaranya:
   a. pembangunan atau rehab rumah layak huni;
   b. penyediaan fasilitas sanitasi dasar (air bersih/air minum/jamban dan pembuangan sampah);
   c. listrik gratis/subsidi;
   d. bantuan transportasi berobat (sakit kronis/menahun);
   e. bantuan pendidikan sekolah kejuruan;
   f. bantuan peralatan/perlengkapan dapur; dan
   g. pemberian makanan tambahan bagi keluarga yang memiliki balita atau balita *stunting* usia di bawah 5 tahun.

(2) meningkatkan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
   a. bangun/rehab tempat usaha dan/atau pendukungnya;
   b. bantuan modal usaha;
   c. magang/pelatihan kerja (*life skill*);
   d. bantuan peralatan usaha/perkakas kerja;
   e. bantuan bibit dan pakan; dan
   f. Penyuluhan.

(3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pembelajaran dan peningkatan pemahaman melalui kelas khusus kepala keluarga dengan materi keagamaan, hubungan sosial, kesehatan, hidup bersih dan sehat, semangat menjalani kehidupan yang produktif dalam kehidupan sehari-hari.

BAB VIII

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 9

(1) Pelaksana Program adalah satuan kerja atau unsur yang melaksanakan program Tupong Saka yang terdiri dari SKPK, Pemerintah Gampong, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan *stakeholder* terkait lainnya.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam rencana kerja pada satuan kerja/unsur sebagai pelaksana sesuai tupoksi masing-masing dan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) dan isu-isu strategis nasional;

(3) Satuan . . .

(3) Satuan kerja atau unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menjadi pelaksana terhadap indikator program Tupong Saka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) akan ditetapkan melalui rapat TKPK Pidie Jaya.

(4) Pelaksanaan program Tupong Saka dikoordinir oleh TKPK Kabupaten Pidie Jaya.

(5) TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki sekretariat yang kedudukan di Bappeda Kabupaten Pidie Jaya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1) Pembiayaan program Tupong Saka bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Dana Gampong, Zakat, Infaq, Sedekah, Dana *Corpurate Sosial Rensponcibility* (CSR) dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pembiayaan program Tupong Saka disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

(1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya berperan aktif dalam pelaksanaan program Tupong Saka mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi individu, keluarga, kelompok, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

(3) Program Tupong Saka yang dilakukan wajib diselaraskan dengan strategi dan indikator program Tupong Saka dan berkoordinasi dengan TKPK.

BAB XI . . .

BAB XI

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program Tupong Saka, Pemerintah Daerah melalui TKPK membangun sistem informasi monitoring dan evaluasi.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan dan sumber daya pemerintah daerah.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 19 Desember 2023 M
6 Jumadil Akhir 1445 H

BUPATI PIDIE JAYA,

SAID MULYADI

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 19 Desember 2023 M
6 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023 NOMOR 52